



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BATAM

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

No. 1/Pid.C/2022/PN Btm

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara:

Nama lengkap : Andi Tajuddin Bin Andi Muhammad Saleh;
Tempat tanggal lahir : Bone/20 Juni 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Citra Batam Blok D No.22 RT.005 RW.001
Kelurahan Teluk Tering Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam Prov. Kepri atau Perumahan Lucky View No.
01 Kelurahan Baloi Indah Kecamatan Lubuk Baja,
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.,..... Hakim;

Suyatno, SH, MH..... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim memerintahkan penyidik membacakan uraian singkat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Penyidik mengajukan barang bukti berupa : 2 Buah Plang dengan Bertuliskan LAHAN INI MILIK PT. IGATA HARAPAN DENGAN LUAS 85 HA BERDASARKAN DOKUMEN KEPEMILIKAN;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 5 (lima) orang saksi atas nama :

1. Lim Bou Son di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Tindak Pidana Ringan No. 1/Pid.C/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai direktur PT. MITRA BINTANG PUTRA yang beralamat di komplek Taman Bukit Golf Blok-D1 No.32 Sei. Panas Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan larangan pemakaian tanah tanpa izin dengan memasang plang diatas lahan milik PT. MITRA BINTANG PUTRA pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 bertempat di Komplek Cahaya Garden RT 002 RW 006 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
 - Bahwa pemilik lahan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 99/Sadai atas nama PT. MITRA BINTANG PUTRA yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 88.228 m2 adalah PT. MITRA BINTANG PUTRA;
2. Pius Bala Alias Pius di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai penjaga kebun milik Saksi LIM BOU SON yang mana saat ini lahan milik PT. MITRA BINTANG PUTRA yang beralamat di cahaya Garden RT 002 RW 006 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota Batam;
 - Bahwa Saksi mengetahui terkait pemasangan plang yang bertuliskan "LAHAN INI MILIK PT. IGATA HARAPAN DENGAN LUAS AREA 85 Ha BERDASARKAN DOKUMEN KEPEMILIKAN yang dilakukan oleh ANDI TAJUDIN diatas lahan milik PT. MITRA BINTANG PUTRA;
3. Pukka Naibaho di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pegawai BP Batam;
 - Bahwa jabatan Saksi di Badan Pengusahaan (BP) Batam adalah Staff Seksi Penanganan Masalah Pertanahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
 - Bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) pernah mengalokasikan tanah kepada PT. MITRA BINTANG PUTRA sebagaimana Penetapan Lokasi (PL) Nomor : 21031154, tanggal 11 Oktober 2001 seluas 248.378,26 M;
 - Bahwa Penetapan Lokasi (PL) tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 99/Sadai atas

Halaman 2 dari 6 Putusan Tindak Pidana Ringan No. 1/Pid.C/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. MITRA BINTANG PUTRA yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 31 Oktober 2007 dengan luas 88.228 m²;

4. Sebastianus Lusi Langoday di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan pemasangan Plang dengan bertuliskan "lahan ini milik PT. IGATA HARAPAN dengan luas are 85 Ha berdasarkan dokument kepemilikan" adalah atas perintah Terdakwa ANDI TAJUDIN;

5. Sofyan Abdillah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemasangan Plang dengan bertuliskan "lahan ini milik PT. IGATA HARAPAN dengan luas are 85 Ha berdasarkan dokument kepemilikan" adalah atas perintah Terdakwa ANDI TAJUDIN;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai DIREKTUR PT. IGATA HARAPAN;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta dan memerintahkan Saksi SOFYAN ABDILLAH dan Saksi SEBASTIANUS LUSI LANGODAY untuk melakukan pemasangan yaitu pemasangan spanduk dan pemasangan papan pemberitahuan atau plang pada tanggal 15 Oktober 2021 dan 28 Oktober 2021 di lahan PT. MITRA BINTANG PUTRA;
- Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Andi Tajuddin Bin Andi Muhammad Saleh;

Setelah membaca uraian singkat dakwaan dan sebagainya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Halaman 3 dari 6 Putusan Tindak Pidana Ringan No. 1/Pid.C/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Andi Tajuddin Bin Andi Muhammad Saleh sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Surat yang didakwan, Terdakwa telah memasang papan plang bertuliskan “Lahan ini milik PT. IGATA HARAPAN dengan luas 85 HA, berdasarkan dokumen kepemilikan, ijin prinsip dan Penetapan Lokasi (PL)”, diatas lahan milik PT. MITRA BINTANG PUTRA yang berlokasi di Perumahan Cahaya Garden Kel. Sadai Kec. Bengkong – Kota Batam;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik lahan PT. MITRA BINTANG PUTRA untuk memasang Plang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menggangu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 Buah Plang dengan Bertuliskan LAHAN INI MILIK PT. IGATA HARAPAN DENGAN LUAS 85 HA BERDASARKAN DOKUMEN KEPEMILIKAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah membuat tidak nyaman pemilik yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang kepala keluarga masih bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya;

Halaman 5 dari 6 Putusan Tindak Pidana Ringan No. 1/Pid.C/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 6 huruf b Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Pasal 14 huruf a KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andi Tajuddin Bin Andi Muhammad Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggangu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Tajuddin Bin Andi Muhammad Saleh oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan Terdakwa bersalah, disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) bulan habis;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 2 Buah Plang dengan Bertuliskan LAHAN INI MILIK PT. IGATA HARAPAN DENGAN LUAS 85 HA BERDASARKAN DOKUMEN KEPEMILIKAN;
dimusnahkan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022, oleh kami Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suyatno, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut dihadapan Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.,MH.

Dwi Nuramannu, SH., M.Hum.